



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Demak dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DAN

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan

- dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
 9. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
 10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
 11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
 12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
 13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
 14. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
 15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
 16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower *Based Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi.
 17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
 18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
 20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
 21. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
 22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
 23. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi

- (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi .
24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
 25. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
 26. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik.
 27. Rekomendasi ijin perusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang akan membangun Menara Telekomunikasi di daerah.
 28. Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah ijin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 29. Ijin Operasional adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
 30. Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara adalah surat ijin yang diberikan kepada pemohon sebagai awal dimulainya pemanfaatan Menara Telekomunikasi
 31. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
 32. Pemohon adalah pemohon ijin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 33. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
 34. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
 35. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
 36. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian tehnik berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
 37. NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak, merupakan harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
 38. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dilunasi, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
 39. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 40. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB Menara adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan menara oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan menara.

41. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
42. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama Ketentuan Pembangunan Menara

Paragraf 1 Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata ;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;

- g. meminimalisir gejolak sosial;
- h. meningkatkan citra wilayah;
- i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
- l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
- n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (Global System For Mobile Comuncations) maupun CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
- p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

Paragraf 2
Pembagian Zona
Pasal 3

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi
Pasal 4

- (1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi maksimal 3 menara dalam radius 400 meter.
- (2) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (3) Pegeseran titik lokasi yang di karenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 400 m (empat ratus meter) dari titik koordinat yang telah ditentukan.

Paragraf 4
Pembangunan Menara Telekomunikasi
Pasal 5

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi dapat digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama ; dan atau

- b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis

Pasal 6

Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 7

- (1) Antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan atau
- (2) Antena yang melekat ada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memerlukan ijin.
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki ijin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pembangunan Menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;

- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin;
- g. Gempa bumi.

Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain ;
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking), dan
 - f. pagar pengamananan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
 - b. penyedia Jasa Konstruksi;
 - c. lokasi Menara Telekomunikasi ;
 - d. tinggi Menara Telekomunikasi dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
 - f. luas area Menara Telekomunikasi;
 - g. kapasitas listrik terpasang;
 - h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi;
 - i. data Telco operator yang menyewa (Tenant) di tower tersebut;
 - j. nomor dan tanggal IMB.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi;
 - g. Kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Ijin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi berwenang terhadap kawasan tersebut.

Paragraf 7
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Tambahan Penghubung Dan Menara Kamuflase
Pasal 13

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diijinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 14

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur Demak sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Penggunaan Menara Telekomunikasi
Pasal 15

Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi .

Pasal 16

Calon pengguna Menara Telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk ikut menggunakan Menara Telekomunikasi harus melampirkan sekurang – kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. ijin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

Bagian Ketiga

Prinsip – Prinsip Penggunaan Menara Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi diwajibkan untuk :
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 19

Penggunaan Menara Telekomunikasi antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak serta dilaporkan kepada Kementrian yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Menara Telekomunikasi, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
 - b. Meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. Memberikant rekomendasi pemberian izin;
 - e. Memberikan rekomendasi pencabutan izin;
 - f. Memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara;

- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian ijin Menara Telekomunikasi.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Perijinan
Pasal 21

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki :
- a. Rekomendasi perusahaan Menara Telekomunikasi
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi;
 - c. Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
 - d. Ijin Operasional Menara Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 1
Rekomendasi Perusahaan Menara Telekomunikasi
Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi Perusahaan Menara Telekomunikasi kepada Bupati atau SKPD teknis yang ditunjuk sesuai bidang tugasnya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perijinan berikutnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

Paragraf 2
Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
Pasal 23

- (1) Ijin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi harus memenuhi persyaratan dengan mengisi formulir IMB dan dilengkapi dengan materai Rp. 6000,- serta dilampiri dengan :
- a. Foto Copy Surat Buku Pemilikan Tanah / Sertifikat atau surat keterangan tanah yang memuat lengkap tentang nomor persil tanah, batas-batas dan lain-lain yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Foto Copy Surat keterangan lokasi;
 - c. Foto Copy keputusan Bupati tentang perubahan status penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (pengeringan tanah);

- d. Surat kuasa jika pemohon mewakilkan;
 - e. Gambar situasi tanah dengan skala 1 : 1000;
 - f. Gambar rencana denah, rencana pondasi, rencana atap, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan lelintas/memanjang, dengan skala 1 : 100 atau 1 : 50, 1 : 20;
 - g. Perhitungan konstruksi bangunan menara;
 - h. Rekomendasi TP3MT.
- (3) Memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Demak, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi .
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Ijin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
 - (6) Apabila setelah IMB Menara diterbitkan ternyata ada perubahan fisik yang tidak sama dengan ijin semula maka pemegang ijin wajib mengajukan ijin ulang.

Paragraf 3

Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh ketua TP3MT.
- (2) Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
 - b. Surat pernyataan persetujuan dari seluruh kepala keluarga dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
 - c. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - d. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara dan segala kerugian (*all risk*) baik material maupun non material jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh bangunan menara telekomunikasi yang dibuktikan dengan polis asuransi.

- e. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. gambar teknis, meliputi :
 - peta lokasi
 - Peta situasi lokasi;
 - site plan;
 - denah bangunan 1: 100;
 - tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
 - perhitungan struktur/konstruksi;
 - uji penyelidikan tanah;
 - grounding (penangkal petir);
 - titik koordinat (dari GPS).
- g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) disahkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.

Pasal 25

- (1) Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan ijin secara lengkap dan benar.
- (2) Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Kelima

Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Menara Telekomunikasi

Pasal 26

Setiap penyelenggara Menara Telekomunikasi yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai Menara Telekomunikasi dan ijin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perijinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern;
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan ijin yang telah diberikan termasuk didalamnya adalah akibat radiasi dan robohnya bangunan menara yang diwujudkan dalam bentuk asuransi.

Bagian Keenam

Sewa Menara

Pasal 27

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan
Pasal 28

- (1). Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2). Pelaksanaan pemungutan retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi Perijinan
Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 9, pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 30

- (1) Apabila pemegang ijin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 29 maka ijin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan Ijin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, pemegang ijin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka pembekuan ijin dapat dicabut kembali.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), telah terlampaui dan pemegang ijin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka ijin IMB Menara dan Ijin Dimulainya Pengoperasian Menara Telekomunikasi dicabut.

- (2) Pelaksanaan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang ijin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan ijin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 hari sejak pencabutan ijin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik ijin, maka Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten. atau dilakukan bongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dengan biaya dari pemilik bangunan / pemilik ijin.

Pasal 32

Pengenaan sanksi sebagai dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan oleh Instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

BAB III RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian kesatu Nama Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 33

Retribusi Menara Telekomunikasi meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi; dan
- b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi.

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 36

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi adalah pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi adalah pemberian izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi milik pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah.

Pasal 37

Obyek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan ketentuan umum.

Pasal 38

- (1) Subyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi.

Pasal 39

- (1) Subyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 40

- (1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Penggunaan Jasa IMB Menara diukur berdasarkan perkalian antara Tinggi Menara (TM) dan Harga Standart Bangunan Menara (HSBM);
 - b. Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan atas pelayanan pengendalian dan pengawasan serta pemberian jasa keamanan menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Harga Standart Bangunan Menara (HSBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Harga Bangunan (HB) dibagi Tinggi Menara (TM) kali 5%.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen retribusi meliputi:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya penelitian dan perencanaan;
 - c. biaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 43

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi.
 - b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Besarnya tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara ditetapkan sebesar 50%.
- (2) Besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Retribusi (TR) dengan TPJ (Tingkat Penggunaan Jasa)
$$RIMBM = TR \times (TM \times HSBM)$$

Pasal 45

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun terakhir per tahun.
- (2) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka dapat menggunakan surat keterangan NJOP yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 47

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
Pasal 48

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 50

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi Retribusi
Pasal 51

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 52

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 54 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 55

- (1) Surat Penagihan akan dikeluarkan pada akhir jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Pengeluaran surat peringatan / teguran / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak Surat Penagihan dikeluarkan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan kesalahan wajib retribusi.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 60

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 61

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 62

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima belas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 64

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan:

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian Ketujuh belas
Insentif Pemungutan
Pasal 65

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Ijin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Penggunaan Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Demak, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah sebelum disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana induk Menara Telekomunikasi daerah diprioritaskan digunakan sebagai menara bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perijinan wajib melengkapi perijinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana tersebut pasal 59.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi diwilayah Kabuapten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

ttd

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


ttd

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



WINDU SUNARDI, SH.MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19591111 198607 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

1. UMUM

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seluler yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dalam pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Menara Telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan Menara Telekomunikasi.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

- a. badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- b. badan usaha milik daerah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Daerah;
- c. badan usaha swasta nasional badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta dalam negeri dan modalnya berasal dari dalam negeri.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36

Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.

TAMBAHN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 7